

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara pasti memiliki pendapatan untuk membangun perekonomian Nasional, salah satunya dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2020 tentang Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat Indonesia untuk Negara dan bersifat memaksa. Penerimaan pajak yang dipungut atau diambil oleh Negara dipakai untuk membiayai pengeluaran Negara seperti pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, pajak memiliki sifat memaksa sehingga wajib pajak harus melakukan pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebuah keuntungan bagi Negara Indonesia jika banyak perusahaan yang mendirikan usaha karena penerimaan pajaknya juga akan bertambah. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, dimana tujuan perusahaan mendapatkan laba semaksimal mungkin dan menekan beban pajaknya, sedangkan pemerintah ingin penerimaan pajaknya semaksimal mungkin dan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terdapat target penerimaan pajak yang digunakan untuk merencanakan pendapatan dan belanja Negara dalam melaksanakan kegiatan Negara. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak menjadi 92,41% dari tahun 2017 sebesar 89,4%. Hal ini berarti terdapat kesadaran masyarakat Indonesia akan kepatuhan membayar pajak terutama wajib pajak badan dan orang pribadi. Selain adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan bagi WP badan dan orang pribadi yang tidak taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 84,44%. Hal ini disebabkan oleh adanya

perlambatan ekonomi secara global sehingga berdampak pada penerimaan pajak Negara yang menurun.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019**  
(Triliun)

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Target (Rp)	1.283,6	1.424	1.577,56
Realisasi (Rp)	1.147,5	1.315,93	1.332,06
Persentase	89,4%	92,41%	84,44%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id/apbnkita](http://www.kemenkeu.go.id/apbnkita)

Penghindaran pajak adalah sebuah tindakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah Undang-Undang Perpajakan (Dwiyanti dan Jati, 2019). Tindakan penghindaran pajak tersebut dapat membuat Negara mengalami penurunan penerimaan pajak. Terdapat banyak kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah melaksanakan penghindaran pajak. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan bagian dari Toyota Motor Corporation (TMC) yang adalah perusahaan otomotif. Toyota Motor Corporation (TMC) mengembangkan bisnisnya hingga ke Indonesia yaitu dengan nama PT. Toyota Astra Motor (PT. TAM), perusahaan tersebut awalnya perusahaan importir dan akhirnya beralih fungsi menjadi perusahaan distributor (Idris, 2013).

Kemudian untuk mengembangkan bisnis karena adanya persaingan di bidang industri otomotif, PT. Toyota Astra Motor (PT. TAM) melakukan penggabungan dengan tiga perusahaan yang ada di Indonesia yaitu PT. Multi Astra, PT. Toyota Mobilindo, dan PT. Toyota Engine Indonesia. Pada tahun 2003 PT. Toyota Astra Motor (PT. TAM) melakukan restrukturisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar lebih baik. Restrukturisasi dilakukan menjadi dua perusahaan, yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia sebagai industri importir, eksportir, dan suku cadang Toyota. Sedangkan PT. Toyota Astra Motor sebagai industri importir, distributor dan agen penjualan di Indonesia. Setelah adanya

perbaikan restrukturisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia berkembang serta pembuatan produk yang dilakukan sangat padat dan menghasilkan laba yang besar sehingga Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya indikasi penghindaran pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pengamatan atas laporan pembayaran pajak PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melaporkan nilai penjualan yang diperoleh pada laporan pajaknya sejumlah Rp. 32,9 triliun, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan DJP mendapatkan nilai sejumlah Rp. 34,5 triliun selisih sekitar Rp. 1,6 triliun. Menurut DJP indikasi penghindaran pajak dilakukan melalui *transfer pricing* perusahaan afiliasinya. *Transfer pricing* yang dilaksanakan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada perusahaan afiliasi di Singapura yaitu Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd. Pemotongan pajak yang terdapat di Singapura lebih rendah yaitu 17% dibandingkan di Indonesia yaitu 25% (Dwiyanti dan Jati, 2019). Adanya perbedaan persentase pemotongan pajak kedua negara, memunculkan keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak di Indonesia sehingga dapat membayar pajaknya lebih kecil.

Kasus penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor seperti profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Faktor pertama yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan dalam mendapatkan laba. Profitabilitas diproksikan dengan ROA (*Return on Asset*). Tujuan perusahaan dalam mendirikan sebuah usaha adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh karena itu, jika rasio profitabilitas (ROA) semakin tinggi maka perusahaan tersebut mendapatkan laba yang semakin besar. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin tinggi juga biaya pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin, 2020). Putri (2018) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah positif. Hal ini dikarenakan profitabilitas (ROA) tinggi, yang artinya keuntungan perusahaan yang didapatkan tinggi, sehingga pajak yang dibayarkan juga tinggi dan memicu

tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Perusahaan dengan persentase profitabilitas yang tinggi cenderung akan mematuhi ketentuan perpajakan sehingga perusahaan yang memiliki laba tinggi dianggap bisa mengatur laba dan membayar pajaknya. Sedangkan penelitian oleh Artinasari dan Mildawati (2018) menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *capital intensity*, intensitas modal perusahaan adalah dalam bentuk aset tetap. Rasio tersebut dipakai untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan yang menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Perusahaan yang menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap akan memiliki beban depresiasi, sehingga biaya ini dapat mengurangi laba perusahaan. Saat perusahaan memperoleh laba yang besar, biaya pajak pendapatan yang wajib perusahaan bayar akan besar. Oleh karena itu, perusahaan mencari celah untuk dapat melakukan penghindaran pajak agar tidak membayar pajak dalam jumlah yang besar. Semakin tinggi biaya depresiasi, maka semakin kecil tarif pajak yang akan perusahaan bayar, oleh sebab itu tingkat penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin tinggi, yang berarti bahwa perusahaan melaksanakan penghindaran pajak (Dwiyanti dan Jati, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Artinasari dan Mildawati (2018) yang menemukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah positif. Berbeda dengan penelitian Sulistiyanti dan Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Sedangkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Putri (2018) menemukan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *inventory intensity*, *inventory intensity* adalah rasio intensitas modal dalam bentuk persediaan. Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa *inventory intensity* ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menginvestasikan pada aset persediaan. Perusahaan yang memiliki persediaan mengakibatkan adanya

beban persediaan sehingga bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Sama halnya menggunakan *capital intensity*, perusahaan yang memiliki laba yang besar akan membayar beban pajak penghasilan juga besar sebagai akibatnya perusahaan mencari celah untuk menghindari membayar beban pajak yang besar. Semakin tinggi biaya persediaan, maka akan semakin rendah tingkat pembayaran pajak dan tindakan penghindaran pajaknya akan semakin tinggi. Hal tersebut didorong oleh penelitian Yuliana dan Wahyudi (2018) menemukan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dengan arah positif. Berbeda dengan penelitian yang telah dilaksanakn Putri dan Lautania (2016) menemukan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dengan arah negatif. Sedangkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Artinasari dan Mildawati (2018) menemukan bahwa *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari oleh Dwiyanti dan Jati (2019). Perbedaan penelitian ini pada penggunaan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2015-2017.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perbedaan penelitian sebelumnya maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan menambahkan periode terbaru yaitu 2018-2019 sehingga dapat dijudulkan menjadi **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2017-2019”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Menurut latar belakang dan permasalahan yang timbul, sehingga perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
2. Membuktikan adanya pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Membuktikan adanya pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau faedah untuk pihak terkait, sebagai berikut:

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai strategi dan kebijakan yang diambil perusahaan untuk pengambilan keputusan dan dapat lebih berhati-hati khususnya mengenai pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menciptakan kebijakan karena masih tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan di bidang perpajakan dan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* serta dapat memberikan kemudahan bagi peneliti mengenai teori yang terikat.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel. Selain itu, juga membahas tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan serta analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan yang telah dilakukan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian yang akan datang sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik.